

# KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS

Yamal Yakson Laitera<sup>1\*</sup>, Aksi Sinurat<sup>2</sup>, Karolus Kopong Medan<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana  
Jl. Adisucipto, Penfui, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang

**ABSTRACT:** *The termination of investigations used by the police in handling a criminal case is contained in Article 109 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code. Forced defense that exceeds the limits is regulated in Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code. The case of forced defense that exceeded the limits that occurred in Central Lombok, NTB caused two people to die. The police concluded that the incident was an act of forced defense so that no element of illegal action was found both formally and materially. The police reasoned that it was based on the principle of proportionality and legality, accountability, and necessity. The aim of this research is to explain and analyze whether legally the police agency can issue an Order to Stop Investigation of murder due to forced defense that exceeds the limits and what the existence of the police agency is in the process of handling criminal acts of murder due to forced defense that exceeds the limits according to the criminal justice system. The method used is normative with a statue approach, case approach and conceptual approach, the data source used is a secondary data source, consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material, the data analysis technique is by carrying out an analysis of the legal material through analytical activities and the nature of this research is prescriptive. The results of the research and analysis carried out by the author are that the requirements for issuing SP3 were not met due to the fact that the perpetrator of the robbery died and the criminal act was seen from locus, tempus delicti, the principles used by the Police in issuing SP3 without any clear legal reasons. Forced defense that exceeds the limit is still unlawful, but there are other factors that will be considered by the judge, whether the act is truly a forced defense whose liability can be removed by justifying or forgiving reasons or not, whether the act is truly included in the law. Article 49 of the Criminal Code (KUHP) through interpretation carried out by the Judge. In conclusion, legally the Police Agency cannot issue an Order to Stop Investigation in a murder because the defense is forced to exceed the limits. The judge will examine and decide whether the act falls within the elements of Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code (KUHP) or not.*

**Keywords:** *SP3, Forced Defense that Exceeds Limits.*

## PENDAHULUAN

Proses acara pidana di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses acara pidana di Indonesia mencakup beberapa tahap yang setiap tahap akan mempengaruhi tahapan yang lain. Sistem peradilan pidana yang diakui dalam praktik dan diakui dalam ruang lingkup hukum pidana, yakni terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan, serta unsur- unsur yang juga sebagai upaya pendukung meliputi Undang-undang. Komponen-

komponen tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda tetapi keempat komponen tersebut tetap memiliki persepsi dan tujuan yang sama. Keterpaduan sistem diperlukan guna tidak terjadi bentrokan antar sub-sistem, sehingga tidak merugikan para pencari keadilan di Indonesia.

Hukum acara pidana telah menentukan bagaimana beracara pidana, dimana alat-alat yang menjalankan kekuasaan diberikan hak dan kewenangannya untuk dapat menghukum serta menjatuhkan hukuman. Saat memutuskan bahwa peristiwa yang telah terjadi ialah suatu tindak pidana di Indonesia terlebih dahulu melalui serangkaian prosedur

atau mekanisme yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Suatu kejahatan untuk dapat dihukum dan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya harus melewati beberapa proses dalam sistem peradilan pidana.

Polisi dalam upaya penanganan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat menempati posisi pertama, baik kejadian itu berdasarkan pengaduan masyarakat maupun yang diketahui secara langsung. Sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa kepolisian memegang kewenangan untuk menerima laporan dan/atau aduan mengenai tindak pidana kejahatan.<sup>1</sup> Sebelum perbuatan tertentu dikatakan perbuatan pidana atau delik, dugaan adanya tindak pidana merupakan titik awal proses panjang rangkaian tindakan penyelidikan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur didalam undang-undang.<sup>2</sup> Setelah peristiwa tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana atau delik maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan.

Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>3</sup> Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan memeriksa barang bukti terkait dan saksi-saksi terkait, dengan bukti yang telah ditemukan dan mendengar keterangan saksi-saksi, penyidik dapat menemukan titik terang dan berpeluang.

Penuntut Umum ditinjau dari segi yuridis dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim,<sup>4</sup> sedangkan dalam Pasal 1 butir 6 a yang berbunyi “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>5</sup> Pengertian di atas secara yuridis, penuntut umum selain mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi termasuk juga melaksanakan penetapan hakim seperti penetapan hakim mengeluarkan terdakwa dari penahanan dan sebagainya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Tanggung jawab penuntutan ada pada penuntut umum terutama sekali dalam hal menentukan hukum terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan. Tuntutan penuntut umum berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, yang lebih banyak bersifat praktis dari pada yuridis. Guna memenuhi kekurangan-kekurangan tersebutlah diadakan

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan XIV Grahamedia Pressindo, 2022

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hlm 681

<sup>4</sup> Ibid, hlm 687-688

<sup>5</sup> Ibid, hlm 681

prapenuntutan berupa petunjuk jaksa. Prapenuntutan adalah sarana mempermudah terjalannya koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Dengan prapenuntutan akan tercegah terjadinya kekeliruan oleh penyidik yang dirasakan oleh penuntut umum di muka pengadilan.<sup>6</sup> Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “penuntut adalah tindak penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Pasal 1 butir 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”<sup>7</sup> Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa pemeriksaan perkara oleh hakim dilakukan karena adanya dakwaan dari penuntut umum atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap seorang yang melakukan tindak pidana. Karena itu hakim memutus perkara tidak boleh melebihi apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa pelimpahan perkara ke pengadilan harus disertai surat

dakwaan. Menurut Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum segera setelah menerima hasil penyidikan yang telah dianggap lengkap memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, mengkaji aturan mengenai Penghentian Penyidikan dalam Pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas Menurut Soerjono Soekanto Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan Penelitian Hukum bertujuan untuk memberikan kemampuan dan ketrampilan untuk mengungkapkan kebenaran, melalui kegiatan-kegiatan yang sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>8</sup> Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum kepastakaan/ penelitian hukum doktrinal.

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia

---

<sup>6</sup> Kadri Husin, Budi Riski Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 104-105

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 681

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm.46

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 52

yang dianggap pantas. Padahal penelitian hukum normatif juga berfungsi memberikan argumentasi hukum ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh, penelitian hukum normatif juga berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukum sebagai ilmu normatif yang *sui generis*. Oleh karena itu, landasan teoritis yang digunakan adalah landasan teoretis yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif/kontemplatif.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menulis pembahasan Tesis ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan Tesis ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis, khususnya aturan mengenai Penghentian Penyidikan dalam Pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

## PEMBAHASAN

### 1. Kewenangan Lembaga Kepolisian dalam menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan dalam pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas

#### 1.1. Landasan yuridis tentang penghentian penyidikan dalam pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas

---

<sup>10</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi* Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm.100- 101.

Untuk mencapai suatu keadilan hukum, segala bentuk proses dalam menentukan suatu tindakan termasuk kedalam perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana harus melalui tahapan-tahapan yang sudah di atur dan ditentukan oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu proses yang juga menjadi dasar dalam menentukan suatu perbuatan pidana adalah dengan melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik di kepolisian.

Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan penyelidikan dengan penyidikan sebagai suatu tahapan tindakan, hal tersebut ditujukan untuk menghindarkan suatu cara penegakkan hukum yang terburu-buru.

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, harus melewati tahap proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Jadi penyelidikan yang dimaksud adalah proses untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa kasus yang masih diduga dan berpotensi adanya tindak pidana. Sedangkan penyidikan yang dimaksud adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti agar peristiwa tindak pidana

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 681

yang masih diduga dalam penyelidikan sebelumnya, bisa menjadi langkah awal dalam proses menentukan dan menetapkan pelaku tindak pidananya.

Sebelum dilakukan proses penyidikan, penyidik harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti yang ada sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Sehingga dengan adanya proses penyelidikan diharapkan akan memiliki sikap hati-hati rasa tanggung jawab hukum yang bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Penyidik ada kalanya tidak meneruskan perkara yang telah disidik oleh penyidik ke tahap penuntutan pada penuntut umum, hal tersebut disebabkan menurut pendapat penyidik tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikannya harus dihentikan demi hukum. Untuk itu penyidik mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan dan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Salah satu tujuan akhir dari proses penyidikan adalah penetapan tersangka, berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut

diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga, ini berarti dalam proses penyidikan si terduga statusnya dapat ditingkatkan menjadi tersangka setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup atas peristiwa pidana yang dilakukan olehnya.<sup>12</sup>

## **1.2. Landasan yuridis tentang pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas**

Tindak pidana pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) dalam hukum pidana Indonesia merupakan perbuatan dalam konteks keadaan terpaksa (*Noodweer*) dalam upaya perlindungan diri dari tindak pidana pembegalan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Batasan ruang lingkup berlakunya pasal ini, untuk mengetahui hal tersebut maka kita berpedoman pada unsur-unsur *noodweer* dan *noodweer exces*. *Noodweer* adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan pembelaan yang perlu dilakukan terhadap ancaman serangan yang bersifat langsung dan melawan hukum, *noodweer* sebagai dasar pembenaran bukanlah sesuatu hal yang baru dikenal pada hukum pidana.

Pembelaan terpaksa bisa dilakukan oleh korban dengan adanya syarat terguncangnya jiwa dan batin, adanya tindakan melawan hukum.

Adanya harta benda atau dirinya atau orang lain untuk dilindungi, hal tersebut harus dilihat secara cermat pada tahap

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 681

penyelidikan, namun pada faktanya seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa adanya penghentian penyidikan atas korban sekaligus pelaku pembunuhan terhadap begal, secara definisi memang tidak disebutkan secara detail apakah korban begal melakukan pembelaan terpaksa dengan alat-alat yang sudah disiapkan atau biasa dibawa atau memang alat-alat yang dilakukan untuk melakukan pembelaan ada disekitar kejadian. Dengan demikian tentu perlu menjadi bahan bagi pihak kepolisian untuk tidak terburu melakukan penghentian penyelidikan dan dilihat secara cermat.

Suatu pembelaan terpaksa bersifat melawan hukum akan tetapi ada faktor-faktor lain yang akan dipertimbangkan oleh Hakim apakah perbuatan tersebut benar-benar pembelaan terpaksa yang pertanggungjawabannya dapat dihapuskan dengan alasan pemaaf atau bukan, apakah perbuatan tersebut benar-benar termasuk kedalam Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melalui penafsiran yang dilakukan oleh Hakim.

Sifat melawan hukum ada 4 (empat) yaitu:<sup>13</sup>

1. Sifat melawan hukum umum
2. Sifat melawan hukum khusus
3. Sifat melawan hukum formil
4. Sifat melawan hukum materiil

## **2. Eksistensi lembaga kepolisian dalam proses penanganan tindak pidana pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang**

**melampaui batas menurut sistem peradilan pidana**

### **2.1. Kewenangan lembaga kepolisian dalam proses penanganan tindak pidana pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas menurut sistem peradilan pidana.**

Sistem peradilan pidana berasal dari kata sistem dan peradilan pidana. Kata sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu Sementara itu, peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan menghukum atau membebaskan seseorang dari tuduhan pidana dalam mencapai keadilan bagi masyarakat. Tujuan sistem peradilan pidana adalah menyelesaikan kasus kejahatan sehingga masyarakat percaya bahwa keadilan dapat ditegakkan dan yang bersalah dapat dipidana. Aparat harus bertindak berdasarkan ketentuan yang rasional dan valid. Ketentuan harus bersumber dari asas-asas hukum yang berlaku, yaitu:<sup>14</sup>

1. Asas Legalitas
2. Asas Kelayakan atau Kegunaan
3. Asas Prioritas
4. Asas Proporsionalitas
5. Asas Subsidiar
6. Asas Kesamaan di Depan Hukum

Dalam sistem peradilan pidana, terdapat lembaga-lembaga penegak hukum yang saling berkaitan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga-lembaga ini terlibat dalam proses peradilan pidana yang harus dilakukan secara sistematis. Tahapan dalam

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm 237-241

<sup>14</sup> Nasional.kompas.com, Asas Peradilan Pidana di Indonesia, <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 22 Januari 2024

proses peradilan pidana tersebut dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Pada setiap tahap terdapat beberapa tindakan yang harus dilakukan untuk bisa memasuki tahap selanjutnya. Tiap tahap dilakukan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan tugas kewenangannya.

Proses peradilan pidana menyangkut kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas dari badan-badan peradilan pidana yang berjalan menurut tahapan-tahapan tertentu. Tiap tahap kegiatan tersebut menunjukkan sebagai satu rangkaian kesatuan utuh sebagai sistem roda berjalan. Tahap atau periodeisasi peradilan pidana dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan hingga pelaksanaan keputusan pengadilan.<sup>15</sup>

Adapun proses peradilan pidana menurut sistem peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Penyelidikan dan penyidikan
2. Penuntutan
3. Pemeriksaan di sidang pengadilan
4. Pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan

Penyidik dan penyelidik dibedakan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 butir 1, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 4, penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Wewenang penyelidik diatur dalam Pasal 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan wewenang penyidik Polri diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun wewenang penyidik pembantu pada dasarnya sama dengan wewenang yang dimiliki oleh penyidik, kecuali wewenang penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHAP). Pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:<sup>16</sup>

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Penangkapan;
  - c. Penahanan;
  - d. Penggeledahan;
  - e. Pemasukan rumah;
  - f. Penyitaan benda;
  - g. Pemeriksaan surat;
  - h. Pemeriksaan saksi
  - i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
  - j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
  - k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut dalam ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat

<sup>15</sup> Kadri Husin, Budi Riski Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 91-92

<sup>16</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana*

tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Berdasarkan wewenangnya polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika peristiwa tertentu dianggap sebagai tindak pidana, polisi melakukan tindakan penyelidikan. Fungsi penyelidikan yang diikuti serangkaian tindakan penyidikan merupakan dasar dan alasan yang kuat baik dari segi hukum maupun dari segi pembuktiannya.

## 2.2. Eksistensi lembaga kepolisian dalam sistem peradilan pidana.

W. J. S. Poerwodarmita mengemukakan dalam *Kamus Bahasa Indonesia* bahwa Istilah Polisi mengandung pengertian sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, dan merupakan pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.<sup>17</sup>

Pengertian ini istilah Polisi mengandung dua pengertian makna Polisi; tugas dan sebagai organnya. Polisi adalah aparat penegak hukum dan menjaga Kamtibmas yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan masyarakat itu Polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat.

Berdasarkan struktur ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945, lembaga kepolisian berada di bawah lingkup

Kementerian (satuan administrasi pemerintahan) yang dipimpin oleh Kepala Pemerintahan (Presiden selaku kepala eksekutif).

Pelaksanaan tugas dan wewenangnya sehari-hari didelegasikan kepada Kepala Kepolisian Negara yang diangkat oleh Presiden. Hal ini tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.<sup>3</sup> Selanjutnya ketentuan Pasal 2 UU Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas kepolisian adalah untuk menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Status atau eksistensi kepolisian dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana sudah jelas, yaitu sebagai bagian integral dari Sistem Peradilan Pidana. Secara internasional hal ini pun terlihat dalam laporan Kongres PBB ke-5/1975 (mengenai "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" khususnya dalam membicarakan masalah "*the emerging roles of the police and other law enforcement agencies*") yang menegaskan *It was recognized that the police were a component of the larger system of criminal justice which operated against criminality* (Diakui bahwa polisi adalah komponen dari sistem peradilan pidana yang lebih besar yang beroperasi melawan kriminalitas).

<sup>17</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 549



Sejauh ini dalam teori telah diakui bahwa kedudukan subsistem kepolisian adalah sebagai *gatekeepers* atau penjaga pintu gerbang dari sistem peradilan pidana. Baik sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu rangkaian sistem yang mengalir maupun sebagai suatu rangkaian sistem dalam rangkaian paralel, subsistem kepolisian tetap berposisi demikian. Apabila sistem peradilan pidana dilihat sebagai rangkaian sistem yang mengalir, berarti tekanan diletakkan pada adanya anggota masyarakat yang melanggar aturan pidana dalam perundang-undangan. Asumsi awalnya adalah bagaimana memperlakukan orang yang melakukan perbuatan pidana. Sebaliknya apabila sistem peradilan pidana dilihat sebagai sistem rangkaian yang paralel, berarti tekanan ditempatkan pada adanya perbuatan-perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana. Menghadapi dua persoalan ini, sistem peradilan pidana memposisikan subsistem kepolisian sebagai lini terdepannya. Selain itu, orang-orang lain yang sebenarnya tidak langsung berkaitan dengan suatu peristiwa pidana tertentu, oleh sistem peradilan pidana juga dilibatkan dalam proses yang terjadi pada subsistem kepolisian.<sup>18</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, terkait dengan penghentian penyidikan dalam pembunuhan kerana

pembelaan terpaksa yang melampaui batas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesungguhnya secara yuridis Lembaga Kepolisian tidak dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
2. Lembaga Kepolisian dalam sistem peradilan pidana kedudukannya sebagai *gatekeepers* atau penjaga pintu yang mempunyai fungsi sebagai penyelidik dan penyidik serta kewenangan Lembaga Kepolisian dalam sistem peradilan pidana dibatasi sampai dengan tahap pelimpahan berkas penyidikan kepada Penuntut Umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- \_\_\_\_\_, *The Local Governance of Crime*, Clarendon Press, Oxford, 1997
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1999

<sup>18</sup> Chairul Huda, *Kedudukan Subsistem Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6, No.12, 1999, hlm 135

- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, 2008
- Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- C.S.T Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1960
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015
- EH. Govier, *The English Police its Origin and Development*, dalam *Police Chronicle*, London, 1943
- Frans Maramis, *Hukum PIDana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010
- H.Soehino, *Hak Asasi Manusia (Perkembangan, Pengaturan dan Pelaksanaan HAM diIndonesia)*, BPFE, Yogyakarta, 2013
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Makasar, 2021
- Jhon Griffin, *Statistic Essential for Police Efficiency*, Charles G. Thomas, Springfield, 1958
- Jerome H. Skolnick, *Justice Without Trial; Law Enforcement in Democratic Societis*, Jhon Wiley&Sons Inc, New York, 1966
- Kadri Husin, Budi Riski Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Prespektif, Teoritis, Teknik Membuat Dan Permasalahan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Linda Harvey, Penny Grimshaw dan Ke Pease. 1989, *Crime Prevention Delivery; the work of crime prevention officers*, London, 1989
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi ke dua*, cetakan kesembilan,

- Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Cetakan I, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Renika Cipta, Jakarta, 2008
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Bp. Undip, Semarang, 1995
- OW. Wilson, *Police Planning*. Charles G, Thimas, Springfield, 1962
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Hukum, Kencana*, Jakarta, 2008
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Hukum Pidana*, Cetakan II, Aksara Baru Jakarta, 1983
- \_\_\_\_\_, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- R. Sosilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarkomentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeria, Bogor, 1995
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980
- R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Unisula Press, Semarang, 2012
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010
- \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung, 1996
- \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, cetakan kedua, Putra A. Bardin, Jakarta, 1996
- \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012
- STR John May Lam, *The Police of Briatai*, Terjemahan Majalah Bhayangkara
- T. J. Nayon dan G. E. Langemeijer, *Het Wetboek Van Srafrecht*, 1947
- Wenlly Dumgair, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan*

- Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) sebagai Alasan Penghapusan Pidana, Media Neliti, Lex Crimen Vol.V/No. 5/Jul/2016*
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2002
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang *Kitam Undang Undang Hukum Pidana*. (LN Nomor 127 Tahun 1958, TLN Nomor 1660)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*, (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Tahun 1981 Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian*, (LN Nomor 2 Tahun 2002, TLN Nomor 4168)
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.*
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan.*

#### **Internet**

- Chairul Huda, *Kedudukan Subsistem Kepolisian dalam Sistem*

*Peradilan Pidana, Jurnal Hukum, Vol. 6, No.12, 1999, <https://ejournal.uui.ac.id/>, diakses tanggal 23 Januari 2024*

Dewa Agung Ari Aprillya Cahyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara, *Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian, Jurnal Analogi Hukum, 1 (2) (2019), 148-152. Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/>, diakses tanggal 3 Maret 2023*

Fikri Latukau, *Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, <https://jurnal.iainamnon.ac.id/> Vol.XV. No.1, Juni 2019, diakses tanggal 25 April 2023

I Gede Windu Merta Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara, *pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) dalam tindak pidana pembunuhan begal sebagai upaya perlindungan diri, Jurnal Konstruksi Hukum, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/>, diakses tanggal 4 Mei 2023*

Muhammad Huzaini, Deni Setya Bagus Yuherawan, Kedudukan Hukum dan Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018 tentang pengehntian penyelidikan, Jurnal Hukum, (<https://publising-widyagama.ac.id/ejournal-v2/>), diakses tanggal 3 Maret 2023

Muh Nur Arisakti Atpasila, Siti Aisyah, Perbandingan Delik Pidana Menurut Aliran Monistis, Dualistis Dan Mazhab Fikih, Shautuna, Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Perbandingan Mazhab, Vol. 2, No.2, Mei 2021

Revani Engeli Kania Lakoy, Syarat Proposionalitas dan Subsidaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, Lex Crimen Vol.IX/No.2/Apr-Juni/2020, <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses tanggal 3 Maret 2023